

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

2022

Kpts KPU Kab. Sinjai No. 11 TAHUN 2022, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022

ABSTRAK: untuk melaksanakan ketentuan dalam keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Provinsi, dan KPU Kab./Kota maka perlu menetapkan keputusan KPU Kab. Sinjai tentang penetapan tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kab. Sinjai Tahun 2022.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; peraturan mentri pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 25 Tahun 2022; Peraturan mentri pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi Birokrasi No. 25 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpts KPU RI No. 612/ORT.04-kpt/05/KPU/XII/2020; Kpts KPU No. 314/ORT.07.Kpt/01/KPU/V/2021.

Dalam Keputusan ini diatur tentang: Pembentukan dan penetapan tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kab. Sinjai Tahun 2022.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 17 Januari 2022.
- Lampiran 6 halaman.